



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN  
PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan perlu membentuk Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan ( TJSLP/CSR-PKBL);

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

7. Undang-Undang. ...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 656 Tahun 2014 tentang Corporate Social Responsibility – Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 656) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Program Kemitraan Bina Lingkungan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 17 Januari 2018  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 17 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018 NOMOR 10

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 656 Tahun 2014 tentang Corporate Social Responsibility – Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 656) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Program Kemitraan Bina Lingkungan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 17 Januari 2018  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 17 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018 NOMOR 10

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
 NOMOR : TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG  
 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
 LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
 TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
 DAN PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

No.	Jabatan dalam TIM	Jabatan dalam Dinas
1.	Pembina	Bupati Ogan Komering Ilir
2.	Pengarah	1. Wakil Bupati Ogan Komering Ilir 2. Sekretaris Daerah Kab. OKI
3.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKI
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKI
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. OKI
6.	Wakil Sekretaris	Kepala Dinas Pertanahan Kab. OKI
7.	Bidang Perencanaan Ketua : Anggota :	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. OKI a. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. OKI b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. OKI c. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah Kab. OKI
8.	Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Ketua : Anggota :	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. OKI a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. OKI b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. OKI c. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. OKI d. Kepala Dinas Sosial Kab. OKI e. Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI f. Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKI g. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kab. OKI

9.	Bidang Monitoring Ketua : Anggota :	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kab. OKI</li> <li>i. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. OKI</li> </ul> <p>Inspektur Inspektorat Kab. OKI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. OKI</li> <li>b. Kepala Dinas Perhubungan Kab. OKI</li> <li>c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. OKI</li> <li>d. LSM Bakau</li> <li>e. LSM Sarekat Hijau Indonesia</li> <li>f. LSM Sahabat Pelangi</li> <li>g. LSM Tarung Dalih</li> <li>h. LSM Bumi Hijau Nusantara</li> <li>i. LSM Bende Seguguk Corruption Watch</li> <li>j. PWI Kabupaten OKI</li> </ul>
----	---	--

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



**ISKANDAR**